

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi kehidupan manusia, hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berarti. Berdasarkan hasil pemantauan hutan Tahun 2020, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah sebesar 95,6 juta ha atau 50,9% dari total daratan (Situs Resmi menLHK RI). Jumlah ini terus berkurang setiap tahunnya, ada banyak faktor yang menyebabkan deforestasi di Indonesia, diantaranya aktifitas industri perkebunan, konversi hutan menjadi semak belukar, sektor pertanian, perambahan hutan, penebangan kayu, pertambangan, ekspansi kota, faktor alam dan lainnya.

Menghadapi hal ini, pemerintah menawarkan beberapa solusi guna menjaga keberlangsungan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dimana salah satunya melalui Perhutanan sosial. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari pada kawasan hutan negara atau hutan hak yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021).

Hutan Adat sendiri merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Putusan MK 35/2012). Menurut arah kebijakan Pemerintah yakni negara hadir untuk masyarakat adat dan memberikan ruang hidup serta memberikan pengakuan hutan adat sebagai bagian dari Perhutanan Sosial dan pengakuan hak komunal atas tanah masyarakat adat.

Adapun izin pengelolaan hutan adat, tidak memiliki batas waktu bagi kelompok masyarakat hukum adat. Kelompok hutan adat diberikan kesempatan untuk dapat mengelola hutan adat tersebut dengan baik. Masyarakat diberikan akses mengelola hutan, baik dari segi akses bahan baku, akses modal, akses pasar dan peralatan modern agar masyarakat mandiri yakni meningkat kesejahteraannya dan hutan tetap lestari (Tampubolon, 2021).

Lebih jauh menurut Nugroho (2015) hutan bagi masyarakat adat dianggap sebagai tanah ulayat dan milik bersama yang penting menjadi sumber kehidupan sehari-hari baik sebagai tempat bercocok tanam, tempat berburu dan mengambil hasil hutan seperti buah-buahan, rotan, damar dan sebagainya sehingga hutan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keberadaan masyarakat adat.

Kemudian ditambahkan oleh Dore (2021) masyarakat adat dahulu terpinggirkan dalam mengelola hutan adat, cenderung menjadi golongan rentan (*vulnerable group*) yang sangat lemah baik secara ekonomi, politik dan hukum berhadapan dengan kelompok lebih mapan dan lebih mampu, namun setelah pengakuan masyarakat adat melalui hasil keputusan MK Nomor 35 Tahun 2012 tentang hutan adat, membuat pengarusutamaan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak termasuk mengelola hutan adat secara berkelanjutan. Sampai saat ini hutan adat berkembang dan banyak masyarakat hutan adat berminat mengajukan izin pengelolaan hutan adat. Selain itu pemerintah juga menyiapkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) untuk mempermudah masyarakat dalam mengusulkan izin pengelolaan hutan adat, disesuaikan dengan peta calon hutan adat yang dapat diajukan izinnnya.

Adanya kebijakan hutan adat di Indonesia menyebabkan jumlah hutan adat terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data dari KemenLHK Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat tahun 2022 hutan adat di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah berjumlah 87 Hutan Adat. Ada total 29 Hutan Adat di Provinsi Jambi, dengan sebaran 7 hutan adat berada di Kabupaten Sarolangun, 12 hutan adat berada di Kabupaten Kerinci, 5 hutan adat berada di Kabupaten Merangin dan 5 hutan adat berada di Kabupaten Muara Bungo. Total luas hutan adat di Provinsi Jambi yaitu 7.984 Ha dengan jumlah KK, 10.837 KK.

Dalam pengelolaan hutan adat, dibentuk unit-unit usaha berupa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai dengan potensi dalam kelompoknya. KUPS ini dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan keberhasilan dan kemandirian kelompok dalam pengelolaannya, yaitu pertama; biru (blue), kedua; Perak (silver), ketiga; Emas (gold) dan keempat; platina (platinum). Kelas biru merupakan kelas tingkat terendah, sedangkan kelas platina merupakan kelas tertinggi yang dinilai telah berhasil dan mandiri. KUPS dengan tingkat platina dianggap sudah memiliki akses modal, pasar, pengolahan produk atau sarana wisata dan kelembagaan yang kuat sehingga KUPS sudah mandiri secara ekonomi (Ekawati, 2020).

Tercatat sampai dengan bulan Oktober 2022 dari situs resmi gokups KemenLHK ada sejumlah 9.904 KUPS di Indonesia. 426 KUPS diantaranya berada di Provinsi Jambi, adapun distribusi KUPS tersebut yaitu, KUPS kelas biru (blue) sebanyak 79 %, KUPS kelas perak (silver) sebanyak 17 %, KUPS kelas emas (gold) sebanyak 4%, sedangkan KUPS kelas platina (platinum) belum ada. Dari data tersebut diketahui jumlah hutan adat dengan KUPS kelas emas masih sedikit, bahkan tingkat tertinggi yakni KUPS kelas platina belum ada, sementara izin pengelolaan hutan adat sudah berjalan beberapa tahun belakangan sejak diterbitkannya SK Menteri LHK, sehingga diperlukan evaluasi terkait pengelolaan hutan adat agar dapat dilakukan perbaikan pengelolaannya.

Tingkat pengelolaan hutan yang berbeda dari hasil berbagai penelitian menunjukkan dampak yang berbeda pula terhadap pengelola perhutanan sosial, hasil penelitian Martapani et al., (2021) tentang evaluasi hutan kemasyarakatan melaporkan bahwa pengelolaan memberikan dampak positif terhadap kondisi tutupan lahan atau ekologi hutan, perbaikan terhadap sosial ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut menurut Sari et al. (2019) pengelolaan skema HKm dapat melestarikan kawasan hutan dan memberikan kontribusi besar dalam pendapatan anggota kelompok.

Sementara itu penelitian evaluasi pada hutan adat juga sudah dilakukan oleh Muherda (2019) yang melaporkan bahwa pengelolaan hutan adat memberikan dampak positif bagi ekologi dan ekonomi. Selain itu dapat pula memberikan dampak positif bagi kegiatan pertanian, perkebunan dan hasil hutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu hutan adat yang pengelolaannya cukup baik di Provinsi Jambi adalah Hutan Adat Imbo Larangan Pematang kulim Inum Sakti, Desa Temenggung di Kabupaten Sarolangun yang berada pada tingkat KUPS kelas emas. Hutan Adat ini sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah SK Menteri LHK Nomor SK. 774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018 pada tanggal 19 Februari 2018 dengan luas hutan adat sebesar 115 Ha. Program kegiatan kelompok sudah berjalan cukup baik dengan aktivitas manajemen yang sudah kuat dan jika dilihat dari sisi ekologi, hutan adat ini tergolong masih terjaga tutupan lahannya.

Pada sejumlah hutan adat masih terdapat pengelolaan yang kurang baik, dengan tingkat KUPS kelas biru diantaranya Hutan Adat Rio Peniti, Desa Lubuk Bedorong. Hutan adat ini merupakan hutan adat yang ada pada Kabupaten Sarolangun, memiliki SK dengan Nomor 5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 Tanggal 7 September 2018 dengan luas hutan adat sebesar 240 Ha. Pengelolaan hutan masih berjalan kurang optimal, selain itu manajemen pengelolaannya juga kurang kuat, serta pada aspek ekologi terjadi fenomena menarik yakni adanya konflik pada hutan adat terkait aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan adat.

Dalam kurun waktu pemanfaatan kedua hutan adat diatas selama beberapa tahun terakhir, diduga masih ada beberapa masalah terkait pengelolaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi. Peneliti menganalisis evaluasi implementasi pelaksanaan kedua hutan adat tersebut dengan membandingkan antara kedua hutan adat dengan tingkat pengelolaan yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan hutan adat di Provinsi Jambi agar pengelolaan hutan adat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik menyusun tesis dengan judul : “Kaji Banding Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda”.

1.2. Rumusan Masalah

Hutan Adat di Indonesia menjadi bagian penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Hutan adat juga menambah tutupan hutan di Indonesia. Namun dari banyak hutan adat tersebut dalam implementasi dan pengelolaannya belum optimal. Terlihat dari KUPS hutan adat masih banyak yang biru seperti di Provinsi Jambi dan masyarakat sekitar hutan masih banyak dalam tingkat ekonomi rendah. Pada penelitian ini ingin merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana dampak pengelolaan hutan adat pada KUPS kelas biru dengan hutan adat KUPS kelas emas terhadap aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek ekologi ?
2. Bagaimana evaluasi pengelolaan hutan adat KUPS kelas biru dan hutan adat KUPS kelas emas?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penulisan rencana tesis ini ialah untuk

1. Menganalisis dampak pengelolaan hutan adat KUPS kelas biru dengan hutan adat KUPS kelas emas terhadap aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek ekologi.
2. Menganalisis evaluasi pengelolaan hutan adat KUPS kelas biru dengan hutan adat KUPS kelas emas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian kaji banding pengelolaan hutan adat dengan tingkat pengelolaan berbeda yaitu :

1. Memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan pengelolaan hutan adat bagi pemangku kepentingan agar hutan adat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
2. Menjadi pedoman atau dasar dalam mengelompokkan dampak dari pengelolaan hutan adat berdasarkan tingkat pengelolaan KUPS sebagai masukan bagi pengelolaan KUPSnya.
3. Memberikan manfaat kepada pengelola hutan adat dan masyarakat sekitar hutan adat untuk mengetahui evaluasi kegiatan pengelolaan hutan adat yang sudah berjalan.